



**P U T U S A N**

**No. 1231 K/Pid. Sus/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	: NASRIL HIDAYAT bin BURHAN;
tempat lahir	: Bandar Lampung;
umur / tanggal lahir	: 16 tahun/28 April 1995;
jenis kelamin	: Laki-laki;
kebangsaan	: Indonesia;
tempat tinggal	: Jl. Pulau Sebesi No. 51, Kelurahan Sukarame, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung;
agama	: Islam;
pekerjaan	: Pelajar;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 07 Januari 2012 sampai dengan tanggal 26 Januari 2012;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2012 sampai dengan tanggal 05 Februari 2012;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 02 Februari 2012 sampai dengan tanggal 11 Februari 2012;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Februari 2012 sampai dengan tanggal 22 Februari 2012 ;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2012 sampai dengan tanggal 23 Maret 2012;
- 6 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Maret 2012 sampai dengan tanggal 28 Maret 2012;
- 7 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Maret 2012 sampai dengan tanggal 26 April 2012 ;
- 8 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 1868/2012/S. 750. Tah. Sus. An./PP/ 2012/MA. tanggal 13 Juni 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 25 (dua puluh lima) hari, terhitung sejak tanggal 11 Mei 2012;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 1231 K/Pid. Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 1869/2012/S. 750. Tah. Sus. An./PP/ 2012/MA. tanggal 13 Juni 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 05 Juni 2012;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Karang karena didakwa :

**PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa NASRIL HIDAYAT bin BURHAN bersama-sama dengan saksi ANGGA SATRIO bin SURYONO dan saksi RAHMAD HIDAYAT bin IIS SUYANTO (keduanya dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 21 November 2011 sekira jam 15. 30 WIB atau setidaknya pada suatu tertentu dalam bulan November 2011, bertempat di rumah saksi BENI SISWOYO alias JOKER bin SISWOYO (alm) (berkas terpisah) Jalan Umbul Rakup Mangga, Kelurahan Waydadi, Sukrame, Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangkarang di Bandar Lampung, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu saksi korban DESI SUSANTI binti JUNAIDI (yang berusia 17 tahun berdasarkan Akta Kelahiran) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 21 November 2011, sekira jam 15.00 WIB saat Terdakwa sedang membantu bersih-bersih rumah di rumah saksi BENI SISWOYO alias JOKER bin (alm) SISWOYO datang saksi ANGGA SATRIO bin SURYONO bersama saksi korban menggunakan sepeda motor, selanjutnya saksi korban diajak masuk dan duduk di kursi tamu yang sudah ada Terdakwa, saksi RAHMAT HIDAYAT bin IIS SUYANTO, saksi BENI SISWOYO alias JOKER bin (alm) SISWOYO dan saksi JOKO GILAR bin HAMIDI yang sedang minum tuak kemudian saksi korban duduk bersebelahan dengan saksi ANGGA SATRIO bin SURYONO kemudian mereka ngobrol, tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa meremas payudara saksi korban dan saksi korban berusaha berontak namun Terdakwa semakin kuat mendekap tubuh saksi korban dari belakang sambil berkata “udah diem aja sih”, karena takut saksi korban diam saja, setelah itu saksi ANGGA SATRIO bin SURYONO berdiri dan menarik tangan saksi korban sambil berkata “ke belakang yok” sembari mengajak saksi korban masuk ke dalam kamar, semula saksi korban berusaha menolak namun saksi ANGGA



SATRIO bin SURYONO dan Terdakwa tetap menarik tangan saksi korban masuk ke dalam kamar, setelah berada di dalam kamar saksi korban diminta duduk di tepi ranjang dan tak berapa lama masuk saksi RAHMAT HIDAYAT bin IIS SUYANTO ke dalam kamar dan Terdakwa kemudian mengunci pintu kamar selanjutnya Terdakwa memegang kedua tangan saksi korban sedangkan Saksi ANGGA SATRIO bin SURYONO membuka kancing baju seragam yang dipakai saksi korban sampai baju saksi korban terlepas kemudian Terdakwa kembali dari arah belakang memegang kedua tangan saksi korban dan menariknya sampai posisi saksi korban tidur telentang kemudian saksi ANGGA SATRIO bin SURYONO melepas celananya dan saat itu saksi korban melihat kemaluan saksi ANGGA SATRIO bin SURYONO sudah menegang selanjutnya saksi RAHMAT HIDAYAT bin IIS SUYANTO memegang kedua kaki saksi korban dan membukanya sehingga posisi saksi korban tidur telentang sambil mengangkang kemudian saksi ANGGA SATRIO bin SURYONO mengangkat rok yang dipakai saksi korban dan membuka celana dalam saksi korban selanjutnya saksi ANGGA SATRIO bin SURYONO memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban secara maju mundur dan berulang-ulang, sekira 15 menit saksi ANGGA SATRIO bin SURYONO berhenti dan mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan saksi korban dan saksi ANGGA SATRIO bin SURYONO mengeluarkan spermanya di atas perut saksi korban selanjutnya saksi ANGGA SATRIO bin SURYONO keluar dari kamar. Bahwa kemudian Terdakwa pindah posisi dari belakang saksi korban pindah ke arah depan saksi korban dan sempat menindih badan saksi korban sambil mengemut payudara saksi korban selanjutnya Terdakwa mencolok-colok kemaluan saksi korban dengan menggunakan jarinya secara berulang-ulang setelah itu Terdakwa menyuruh saksi korban untuk mengisap kemaluannya namun saksi korban tidak mau tetapi Terdakwa tetap memaksa dengan cara menarik kepala saksi korban dan mengarahkan mulut saksi korban ke arah kemaluannya agar saksi korban menghisap kemaluannya namun belum sempat Terdakwa keluar sperma saksi korban menarik mulutnya karena merasa ingin muntah namun Terdakwa tetap memaksa saksi korban untuk menghisap kemaluan saksi RAHMAT HIDAYAT bin IIS SUYANTO namun saksi korban sempat menutup mulutnya namun saat itu tangan saksi korban ditarik oleh Terdakwa kemudian kepala saksi korban di dorong dengan maksud agar mulut saksi korban mengenai kemaluan saksi RAHMAT HIDAYAT bin IIS SUYANTO namun tak berapa lama saksi korban mencabut mulutnya dari kemaluan saksi RAHMAT HIDAYAT bin IIS SUYANTO dan saksi korban berkata “coba kalo cewek kamu orang dilakukan hal yang sama seperti saya, apa perasaan kamu orang” mendengar perkataan saksi korban

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 1231 K/Pid. Sus/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya keluar dari kamar dan saksi korban langsung mengunci kamar. Bahwa saksi korban sempat diancam oleh Terdakwa yang berkata “kalo lu gak mau, liat aja apa yang akan gua lakuin ke lu” kemudian saksi korban bertanya kepada Terdakwa “emang lu mau ngapain” kemudian dijawab Terdakwa “gua akan buat lu malu sama anak satu sekolah bila perlu dengan guru-guru semua satu sekolah” sembari kepala saksi korban didorong ke depan oleh Terdakwa dengan maksud dan tujuan agar saksi korban mengulum kemaluan saksi RAHMAT HIDAYAT bin IIS SUYANTO. Bahwa sekira jam 19.00 WIB saksi JOKO GILAR bin HAMIDI menawarkan kepada saksi korban untuk diantarkan pulang namun saksi korban tidak mau oleh karena takut sudah malam sedangkan baju saksi korban kotor sehingga malam itu saksi korban menginap di rumah saksi BENI alias JOKER bin (alm) SISWOYO, bahwa keesokan harinya saksi MARIANA binti (alm) SURIP (orang tua saksi korban) yang dari semalam mencari-cari saksi korban akhirnya mendatangi rumah saksi BENI alias JOKER bin (alm) SISWOYO setelah diberitahu oleh teman-teman saksi korban selanjutnya saksi korban menceritakan kejadian tersebut kepada saksi MARIANA binti (alm) SURIP. Atas kejadian tersebut saksi MARIANA binti (alm) SURIP melaporkan Terdakwa kepada pihak Kepolisian. Berdasarkan hasil visum et repertum dari Rumah Sakit Abdul Moeloek, Bandar Lampung No. 357/7485.B/7.6/XII/2011 tanggal 09 Desember 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Hi. Idris., HS, Sp. OG yang menyimpulkan :

- Dalam keadaan : sadar, dengan keadaan umum baik.
- Selaput dara robek lama sampai dasar jam 6, jam 7, jam 12 dan jam 1.
- Tanda-tanda sex sekunder : telah berkembang.

### Kesimpulan :

- Pada korban pemeriksaan korban seorang anak perempuan berusia kurang lebih 16 tahun ini ditemukan selaput dara robek lama sampai dasar jam 6, jam 7, jam 12 dan jam 1. Tanda-tanda sex sekunder : telah berkembang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa NASRIL HIDAYAT bin BURHAN pada waktu dan tempat yang diuraikan dalam dakwaan pertama tersebut di atas mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa seorang yaitu saksi korban DESI SUSANTI binti JUNAIDI untuk melakukan atau membiarkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 21 November 2011, sekira jam 15.00 WIB saat Terdakwa sedang membantu bersih-bersih rumah di rumah saksi BENI SISWOYO alias JOKER bin (alm) SISWOYO datang saksi ANGGA SATRIO bin SURYONO bersama saksi korban menggunakan sepeda motor, selanjutnya saksi korban diajak masuk dan duduk di kursi tamu yang sudah ada Terdakwa, saksi RAHMAT HIDAYAT bin IIS SUYANTO, saksi BENI SISWOYO alias JOKER bin (alm) SISWOYO dan saksi JOKO GILAR bin HAMIDI yang sedang minum tuak kemudian saksi korban duduk bersebelahan dengan saksi ANGGA SATRIO bin SURYONO kemudian mereka ngobrol, tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa meremas payudara saksi korban dan saksi korban berusaha berontak namun Terdakwa semakin kuat mendekap tubuh saksi korban dari belakang sambil berkata “udah diem aja sih”, karena takut saksi korban diam saja, setelah itu saksi ANGGA SATRIO bin SURYONO berdiri dan menarik tangan saksi korban sambil berkata ke belakang yok” sembari mengajak saksi korban masuk ke dalam kamar, semula saksi korban berusaha menolak namun saksi ANGGA SATRIO bin SURYONO dan Terdakwa tetap menarik tangan saksi korban masuk ke dalam kamar, setelah berada di dalam kamar saksi korban di minta duduk di tepi ranjang dan tak berapa lama masuk saksi RAHMAT HIDAYAT bin IIS SUYANTO ke dalam kamar dan Terdakwa kemudian mengunci pintu kamar selanjutnya Terdakwa memegang kedua tangan saksi korban sedangkan Saksi ANGGA SATRIO bin SURYONO membuka kancing baju seragam yang dipakai saksi korban sampai baju saksi korban terlepas kemudian Terdakwa kembali dari arah belakang memegang kedua tangan saksi korban dan menariknya sampai posisi saksi korban tidur telentang kemudian saksi ANGGA SATRIO bin SURYONO melepas celananya dan saat itu saksi korban melihat kemaluan saksi ANGGA SATRIO bin SURYONO sudah menegang selanjutnya saksi RAHMAT HIDAYAT bin IIS SUYANTO memegang kedua kaki saksi korban dan membukanya sehingga posisi saksi korban tidur telentang sambil mengangkang kemudian saksi ANGGA SATRIO bin SURYONO mengangkat rok yang dipakai saksi korban dan membuka celana dalam saksi korban selanjutnya saksi ANGGA SATRIO bin SURYONO memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban secara maju mundur dan berulang-ulang, sekira 15 menit saksi ANGGA SATRIO bin SURYONO berhenti dan mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan saksi korban dan saksi ANGGA SATRIO bin SURYONO mengeluarkan spermanya di atas perut saksi korban selanjutnya saksi ANGGA SATRIO bin SURYONO keluar dari

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 1231 K/Pid. Sus/2012





kamar. Bahwa kemudian Terdakwa pindah posisi dari belakang saksi korban pindah ke arah depan saksi korban dan sempat menindih badan saksi korban sambil mengemut payudara saksi korban selanjutnya Terdakwa mencolok-colok kemaluan saksi korban dengan menggunakan jarinya secara berulang-ulang setelah itu Terdakwa menyuruh saksi korban untuk mengisap kemaluannya namun saksi korban tidak mau tetapi Terdakwa tetap memaksa dengan cara menarik kepala saksi korban dan mengarahkan mulut saksi korban kearah kemaluannya agar saksi korban menghisap kemaluannya namun belum sempat Terdakwa keluar sperma saksi korban menarik mulutnya karena merasa ingin muntah namun Terdakwa tetap memaksa saksi korban untuk menghisap kemaluan saksi RAHMAT HIDAYAT bin IIS SUYANTO namun saksi korban sempat menutup mulutnya namun saat itu tangan saksi korban ditarik oleh Terdakwa kemudian kepala saksi korban di dorong dengan maksud agar mulut saksi korban mengenai kemaluan saksi RAHMAT HIDAYAT bin IIS SUYANTO namun tak berapa lama saksi korban mencabut mulutnya dari kemaluan saksi RAHMAT HIDAYAT bin IIS SUYANTO dan saksi korban berkata “coba kalo cewek kamu orang dilakukan hal yang sama seperti saya, apa perasaan kamu orang” mendengar perkataan saksi korban keduanya keluar dari kamar dan saksi korban langsung mengunci kamar. Bahwa saksi korban sempat diancam oleh Terdakwa yang berkata “kalo lu gak mau, liat aja apa yang akan gua lakuin ke lu” kemudian saksi korban bertanya kepada Terdakwa “emang lu mau ngapain” kemudian dijawab Terdakwa “gua akan buat lu malu sama anak satu sekolah bila perlu dengan guru-guru semua satu sekolah” sembari kepala saksi korban didorong ke depan oleh Terdakwa dengan maksud dan tujuan agar saksi korban mengulum kemaluan saksi RAHMAT HIDAYAT bin IIS SUYANTO. Bahwa sekira jam 19.00 WIB saksi JOKO GILAR bin HAMIDI menawarkan kepada saksi korban untuk diantarkan pulang namun saksi korban tidak mau oleh karena takut sudah malam sedangkan baju saksi korban kotor sehingga malam itu saksi korban menginap di rumah saksi BENI alias JOKER bin (alm) SISWOYO, bahwa keesokan harinya saksi MARIANA binti (alm) SURIP (orang tua saksi korban) yang dari semalam mencari-cari saksi korban akhirnya mendatangi rumah saksi BENI alias JOKER bin (alm) SISWOYO setelah diberitahu oleh teman-teman saksi korban selanjutnya saksi korban menceritakan kejadian tersebut kepada saksi MARIANA binti (alm) SURIP. Atas kejadian tersebut saksi MARIANA binti (alm) SURIP melaporkan Terdakwa kepada Pihak Kepolisian. Berdasarkan hasil visum et repertum dari Rumah Sakit Abdul Moeloek, Bandar Lampung No. 357/7485.B/7.6/XII/2011 tanggal 09 Desember 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Hi. Idris., HS, Sp. OG yang menyimpulkan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam keadaan : sadar, dengan keadaan umum baik.
- Selaput dara robek lama sampai dasar jam 6, jam 7, jam 12 dan jam 1.
- Tanda-tanda sex sekunder : telah berkembang.

## Kesimpulan :

- Pada korban pemeriksaan korban seorang anak perempuan berusia kurang lebih 16 tahun ini ditemukan selaput dara robek lama sampai dasar jam 6, jam 7, jam 12 dan jam 1. Tanda-tanda sex sekunder : telah berkembang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tanggal 01 Maret 2012 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa NASRIL HIDAYAT bin BURHAN bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja turut melakukan kekerasan, memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan alternatif pertama.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NASRIL HIDAYAT bin BURHAN pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan. Denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Subsida : 90 (sembilan puluh hari) wajib latihan kerja.
- 3 Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) baju sekolah berwarna putih, 1 (satu) rok celana sekolah warna abu-abu, 1 (satu) buah BH warna ungu, 1 (satu) buah celana dalam warna cream, 1 (satu) buah tank top warna putih dan jilbab putih dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa ANGGA SATRIO bin SURYONO.
- 4 Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No. 133/Pid/A/ 2012/PN.

TK tanggal 08 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa NASRIL HIDAYAT bin BURHAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta dengan sengaja melakukan tipu muslihat membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul" ;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 1231 K/Pid. Sus/2012



- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana wajib latihan kerja selama 30 (tiga puluh) hari. ;
- 3 Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut. ;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) baju sekolah berwarna putih, 1 (satu) rok celana sekolah warna abu-abu, 1 (satu) buah BH warna ungu, 1 (satu) buah celana dalam warna cream, 1 (satu) buah tank top warna putih dan jilbab putih.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan kembali dalam perkara lain atas nama Terdakwa ANGGA SATRIO bin SURYONO ;

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang No. 55/PID/ 2012/PT. TK tanggal 18 April 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari pembanding : PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 08 Maret 2012 Nomor : 133/Pid/A/2012/PN.TK yang dimohonkan banding tersebut ;

**MENGADILI SENDIRI :**

- Menyatakan Terdakwa : NASRIL HIDAYAT bin BURHAN tersebut diatas secara sah dan menyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana : “Turut serta melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan” sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif kedua ;
- Menjatuhkan tindakan berupa menyerahkan Terdakwa kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja, dengan menempatkannya pada Lembaga Pemasyarakatan Anak di Kotabumi, sampai dengan yang bersangkutan berumur 18 ( delapan belas) tahun ;
- Menetapkan Terdakwa tetap di dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) baju sekolah warna putih ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rok celana sekolah warna abu-abu ;
- 1 (satu) buah BH warna Ungu ;
- 1 (satu) buah celana dalam warna crem ;
- 1 (satu) buah tangtop warna putih ;
- 1(satu) buah jilbab warna putih ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan bukti dalam perkara Terdakwa lain ;

- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yaitu dalam tingkat pertama sebanyak Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan dalam tingkat banding sebanyak Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 133/PID.A/ 2012/PN.TK. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Mei 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 22 Mei 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 24 Mei 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 04 Mei 2012 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Mei 2012 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 24 Mei 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang tersebut kurang mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
  - a Rasa keadilan, bahwa saksi korban yang menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini masih berusia 16 tahun (masih anak-anak) sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ke 1

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 1231 K/Pid. Sus/2012



UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak "Anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 tahun".

- a Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dalam pertimbangan hukumnya membuktikan perbuatan Terdakwa dalam dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 289 KUHP dengan alasan lebih tepat dengan perbuatan Terdakwa yang hanya sebatas memegang, meremas, mencium payudara saksi korban serta mencolok-colok kemaluan Saksi korban sehingga tidak sampai melakukan persetubuhan terhadap saksi korban, namun menurut kami Penuntut Umum tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah lebih mengarah kepada Pasal 82 UU RI No. 23 Tahun 2002 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dengan alasan bahwa selain saksi korban masih dibawah umur yaitu 16 tahun, perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah merusak masa depan saksi korban yang berstatus pelajar dan masih bersekolah pada SMK.
- b Bahwa menurut Hakim Pengadilan Tinggi dengan pengenaan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Terdakwa tidak akan mampu untuk membayarnya namun apabila Terdakwa maupun keluarganya tidak mampu untuk membayarnya denda tersebut tidak perlu dibayar oleh karena dapat diganti yaitu dengan menjalani wajib latihan kerja selama 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dalam surat tuntutan kami maupun putusan dari Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang.
- c Bahwa dalam hal ini sifat menghukum terhadap Terdakwa berupa tindakan, yaitu dengan menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja dan menempatkannya di Lembaga Pemasyarakatan Anak di Kotabumi sebagai anak Negara sampai dengan yang bersangkutan berumur 18 (delapan belas) tahun adalah terlalu ringan karena selain kurang memberikan efek jera bagi Terdakwa yang dengan mudah mencabuli saksi korban yang tidak lain adalah teman satu sekolahnya sendiri. Dengan penjatuhan hukuman berupa pidana penjara diharapkan membuat Terdakwa bisa berpikir panjang terlebih dahulu sebelum bertindak atau melakukan sesuatu yang melanggar hukum dan selanjutnya bisa menyadari kesalahannya serta untuk selanjutnya diharapkan tidak akan lagi mengulangi perbuatannya tersebut ;



- d Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dalam menjatuhkan putusannya kurang mempertimbangkan akibat dari segi psikologis yang dialami oleh saksi korban yaitu saksi korban mengalami rasa trauma yang mendalam, rasa malu yang berkepanjangan serta dari sisi keluarga saksi korban juga ikut menanggung rasa malu tersebut yaitu terhadap masyarakat sekitar tempat tinggalnya dan khususnya lingkungan sekolah saksi korban dimana mereka masih satu sekolah yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa mencabuli saksi korban yang dilakukan bersama-sama dengan teman-temannya yaitu saksi RAHMAD HIDAYAT bin IIS SUYANTO dan saksi ANGGA SATRIO bin SURYONO (keduanya dalam berkas terpisah).
- e Bahwa seharusnya Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa adalah sebagaimana tuntutan yang dimohonkan oleh Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya 2/3 dari tuntutan yang dimohonkan oleh JPU sebagai upaya agar memberikan efek jera bagi Terdakwa dan melihat akibat dari perbuatan Terdakwa telah membuat saksi korban yang masih anak-anak (16 tahun) yang masih mempunyai masa depan yang panjang sudah mengalami trauma.

2. Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang yang menjatuhkan hukuman berupa tindakan, tidak sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1973 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia, yang pada pokoknya mengingatkan bahwa meskipun berat ringannya hukuman adalah wewenang Judex Facti. namun dimintakan perhatian agar dalam menjatuhkan hukuman sungguh - sungguh setimpal dengan berat ringannya pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Dari maksud surat edaran tersebut dihubungkan dengan ketentuan hukum yang mengatur perbuatan Terdakwa NASRIL HIDAYAT bin BURHAN yang pada hari Senin tanggal 21 November 2011 sekira jam 15.30 WIB bertempat di rumah saksi BENI SISWOYO alias JOKER bin SISWOYO (aIm) (berkas terpisah) Jl. Umbul Rakup Mangga, kelurahan Waydadi, Sukarame, Bandar Lampung telah terjadi pencabulan yang dilakukan Terdakwa bersama saksi RAHMAD HIDAYAT bin IIS SUY ANTO dan saksi ANGGA SATRIO bin SURYONO yang menyetubuhi saksi korban (keduanya dalam berkas terpisah) terhadap saksi korban dengan cara didahului saat saksi korban sedang duduk bersebelahan dengan saksi ANGGA

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 1231 K/Pid. Sus/2012



SATRIO bin SURYONO kemudian mereka mengobrol, tiba-tiba dengan sengaja dari arah belakang Terdakwa meremas payudara saksi korban dan saksi korban berusaha berontak namun Terdakwa semakin kuat mendekap tubuh saksi korban dari belakang sambil berkata "udah diem aja sih", karena takut saksi korban diam saja, adapun perbuatan tersebut diulangi lagi oleh Terdakwa yaitu saat saksi korban berada di dalam kamar bersama saksi ANGGA SATRIO bin SURYONO, yaitu Terdakwa ikut masuk ke dalam kamar dan Terdakwa memegang lagi payudara saksi korban dan sempat menindih tubuh saksi korban sambil mengemut payudara saksi korban saat saksi ANGGA SATRIO memasukkan kemaluannya di dalam kemaluan saksi korban dan sesaat setelah saksi ANGGA SATRIO bin SURYONO selesai menyetubuhi saksi korban selanjutnya Terdakwa mencolok-colok kemaluan saksi korban dengan menggunakan jarinya secara berulang-ulang setelah itu Terdakwa menyuruh saksi korban untuk mengisap kemaluannya namun saksi korban tidak mau, selanjutnya saksi RAHMAD HIDAYAT bin IIS SUYANTO masuk dan mengatakan "gantian geh boy" dan saksi RAHMAD HIDAYAT bin IIS SUYANTO sempat memegang payudara saksi korban kemudian saksi RAHMAD HIDAYAT bin IIS SUYANTO membuka celananya dan meminta saksi korban untuk mengulumnya, berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan Terdakwa mengetahui bahwa pada saat pencabulan tersebut terjadi usia saksi korban masih dibawah umur (16 tahun). Berdasarkan uraian tersebut diatas tampaklah bahwa hukuman berupa tindakan yang dijatuhkan oleh Hakim kepada Terdakwa NASRIL HIDAYAT bin BURHAN tidak setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa NASRIL HIDAYAT bin BURHAN kepada saksi korban.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa terhadap alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum dapat dibenarkan karena Judex Facti/Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa dari fakta hukum di persidangan ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2003 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, oleh karena itu Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Pertama;

Bahwa dengan demikian tidak ada alasan bagi Pengadilan Tinggi untuk tidak menerapkan UU Perlindungan Anak, apalagi baik Terdakwa maupun saksi korban usianya masih anak-anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Judex Facti (Pengadilan Tinggi) telah salah menerapkan hukum, yaitu dengan alasan Terdakwa masih dianggap belum dewasa (masih anak-anak), sehingga hukuman terhadapnya cukup diserahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja pada Lembaga Permasyarakatan anak di Kotabumi ;

Bahwa pertimbangan sedemikian adalah merupakan pertimbangan yang kurang cermat/keliru (onvoldoende gemotiveerd) sebab melihat dan memperhatikan kejadian Terdakwa dalam fakta-fakta yang diketemukan bahwa tindakan Terdakwa justru telah memperlihatkan tindakan-tindakannya tidak layak dilakukan oleh anak-anak, karena tindakannya sudah melampaui tindakan seorang dewasa yang cukup berpengalaman dengan melakukan tindakan-tindakan seperti tersebut dalam fakta sambil mengancam akan memberi tahukannya kepada seluruh teman-temannya di sekolah ;

Bahwa selain itu Terdakwa bersama-sama temannya telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Pertama, karenanya harus dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang No. 55/PID/2012/PT. TK. tanggal 18 April 2012 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No. 55/PID/ 2012/PT. TK tanggal 18 April 2012, yang membatalkan amar putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No. 133/Pid/A/2012/PN. TK. tanggal 08 Maret 2012;

## MENGADILI SENDIRI

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 1231 K/Pid. Sus/2012





- 1 Menyatakan Terdakwa NASRIL HIDAYAT bin BURHAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta dengan sengaja melakukan tipu muslihat membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul";
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana wajib latihan kerja selama 30 (tiga puluh) hari;
- 3 Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) baju sekolah berwarna putih, 1 (satu) rok celana sekolah warna abu-abu, 1 (satu) buah BH warna ungu, 1 (satu) buah celana dalam warna cream, 1 (satu) buah tank top warna putih dan jilbab putih;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan kembali dalam perkara lain atas nama Terdakwa ANGGA SATRIO bin SURYONO ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2012 oleh H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH., MH. dan Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Misnawaty, SH., MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./Dr.H.Andi Samsan Nganro,SH.,MH.

ttd./H.M.Imron Anwari,SH.,SpN.,MH.

ttd./Dr.H.M.Zaharuddin Utama,SH.,MM.

Panitera Pengganti :

ttd./MIsnawaty, SH., MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

An. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

SUNARYO, SH., MH.  
Nip. 040 044 338

Hal. 15 dari 14 hal. Put. No. 1231 K/Pid. Sus/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)